



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 200 / Pid. B/ 2013 / PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	SUHENDRIK Als. HENDRIK Bin SAPUAN
Tempat Lahir	:	Mainan (Palembang)
Umur/ Tanggal Lahir	:	30 Tahun / 03 Agustus 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jl. Desa Banjar Sp.2 Jalur 5 Rt.05 Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan ;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh tani.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam **Surat Tuntutan** No Reg Perk : PDM-95/PKLCI/11/2013 tanggal 05 Desember 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRIK Als HENDRIK Bin SAPUAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHENDRIK Als HENDRIK Bin SAPUAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JB912BK843764 dan Nomor Mesin : JB91E2834634.

Dikembalikan kepada Saksi ZULKARNAINI Als JUL Bin AMIR MUSLAINI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula **Pembelaan (pledoi)** dari Terdakwa yang disampaikan secara Lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan : terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** dengan register No Reg Perk : PDM-95/PKLCI/11/2013 tanggal 07 November 2013, yang disusun sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa SUHENDRIK Als HENDRIK Bin SAPUAN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Asep dan Miswan (keduanya dalam pencarian Polisi) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2011 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Desa Banjar Panjang Sp.2 Jalur 5 RT.05 Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP terdakwa ditahan di Polres Dumai dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pelalawan atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 12.20 Wib bertempat di halaman parkir pasar Dock Yard jalan Cut Nyak Dien kelurahan pangkalan sesai kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai Barat kotamadya Dumai saksi Zulkarnaini alias Jul Bin Amir Muslaini kehilangan satu unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 nomor polisi BM 2645 HA warna merah hitam yang telah dilaporkan ke kantor kepolisian resort Dumai pada tanggal 17 Agustus 2013.

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2011 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Desa Banjar Panjang Sp.2 Jalur 5 RT.05 Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, Terdakwa didatangi oleh ASEP TATANG MAULANA Alias ASEP dan MISWAN Alias MIS yang menawarkan kepada Terdakwa untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JB912BK843764 dan Nomor Mesin : JB91E2834634 yang sebelumnya dinyatakan oleh Asep dan Miswan sebagai barang panas atau barang curian.
- Kemudian Terdakwa bersama ASEP dan MISWAN menyepakati sepeda motor tersebut akan dijual seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan pembagian keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JB912BK843764 dan Nomor Mesin : JB91E2834634 tersebut dibagian dapur di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena seharusnya sepeda motor tersebut akan dijual disertai dengan surat-surat seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor), namun Terdakwa tetap menerima dan menyimpannya untuk kemudian Terdakwa jual kembali dengan maksud agar mendapat untung.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah rumah di desa Banjar panjang kecamatan Kerumutan kabupaten Pelalawan saksi Andre Purrendra Bin Ammil dan Raja Kamrul Zaman (keduanya anggota kepolisian sektor kerumutan Pangkalan kerinci) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam dari terdakwa, kemudian saksi Andre dan Raja memeriksa kelengkapan identitas kendaraan tersebut dan menemukan bahwa kendaraan tersebut merupakan barang hasil curian, kemudian saksi Andre dan Raja menginformasikan kepada penyidik Polres Dumai mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut yang diduga telah diambil tanpa seijin pemiliknya di Dumai, lalu saksi Maradu Hotma tampubolon dan wan Bobby (keduanya anggota polres Dumai) melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang diinformasikan tersebut ke Pelalawan dan menyatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang dinyatakan telah hilang di Dumai sebelumnya.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Zulkarnaini mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 480 ke-1
KUHP:-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan akan mengajukan **tidak mengajukan eksepsi** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi - saksi** yang telah didengar keteranganya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

1. **ZULKARNAINI Als JUL Bin AMIR MUSLAINI**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 12.20 WIB bertempat di halaman parkir Pasar Dock Yard Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, Saksi ZULKARNAINI Als JUL Bin AMIR MUSLAINI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JB912BK843764 dan Nomor Mesin : JB91E2834634 miliknya kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resort Dumai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ZULKARNAINI Als JUL Bin AMIR MUSLAINI mendapat informasi dari pihak Kepolisian Resort Dumai bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JB912BK843764 dan Nomor Mesin : JB91E2834634 miliknya telah ditemukan di rumah Terdakwa SUHENDRIK Als HENDRIK Bin SAPUAN di Jalan Desa Banjar Panjang Sp.2 Jalur 5 RT.05 Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa setelah Saksi ZULKARNAINI Als JUL Bin AMIR MUSLAINI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JB912BK843764 dan Nomor Mesin : JB91E2834634 serta dicocokkan dengan STNK dan BPKB adalah benar miliknya.
- Bahwa Saksi ZULKARNAINI Als JUL Bin AMIR MUSLAINI kemudian mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JB912BK843764 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : JB91E2834634 diperoleh Terdakwa dari Sdr. ASEP TATANG MAULANA Als ASEP dan Sdr. MISWAN Als MIS (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk kemudian dijual kembali oleh Terdakwa agar mendapat pembagian keuntungan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ZULKARNAINI Als JUL Bin AMIR MUSLAINI mengalami kerugian sebesar + Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;

2. **YUSRIZAL Als YUS Bin NURDIN,**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 12.20 WIB bertempat di halaman parkir Pasar Dock Yard Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, Saksi ZULKARNAINI Als JUL Bin AMIR MUSLAINI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JB912BK843764 dan Nomor Mesin : JB91E2834634 miliknya kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resort Dumai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ZULKARNAINI Als JUL Bin AMIR MUSLAINI mendapat informasi dari pihak Kepolisian Resort Dumai bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JB912BK843764 dan Nomor Mesin : JB91E2834634 miliknya telah ditemukan di rumah Terdakwa SUHENDRIK Als HENDRIK Bin SAPUAN di Jalan Desa Banjar Panjang Sp.2 Jalur 5 RT.05 Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa setelah Saksi ZULKARNAINI Als JUL Bin AMIR MUSLAINI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JB912BK843764 dan Nomor Mesin : JB91E2834634 serta dicocokkan dengan STNK dan BPKB adalah benar miliknya.
- Bahwa Saksi ZULKARNAINI Als JUL Bin AMIR MUSLAINI kemudian mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JB912BK843764 dan Nomor Mesin : JB91E2834634 diperoleh Terdakwa dari Sdr. ASEP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATANG MAULANA Als ASEP dan Sdr. MISWAN Als MIS (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk kemudian dijual kembali oleh Terdakwa agar mendapat pembagian keuntungan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ZULKARNAINI Als JUL Bin AMIR MUSLAINI mengalami kerugian sebesar + Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;

3. ANDRE PURRENDRA Bin AMMIL

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa SUHENDRIK Als HENDRIK Bin SAPUAN di Jalan Desa Banjar Panjang Sp.2 Jalur 5 RT.05 Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, Saksi ANDRE PURRENDRA Bin AMMIL bersama Sdr. RAJA KAMRUL ZAMAN (keduanya Anggota Polsek Kerumutan) setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JB912BK843764 dan Nomor Mesin : JB91E2834634.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada surat-surat terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JB912BK843764 dan Nomor Mesin : JB91E2834634 yang diperolehnya dari Sdr. ASEP TATANG MAULANA Als ASEP dan Sdr. MISWAN Als MIS (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan Terdakwa hanya dititipkan untuk dijual kembali kepada orang lain agar mendapat pembagian keuntungan.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JB912BK843764 dan Nomor Mesin : JB91E2834634 adalah milik Saksi ZULKARNAINI Als JUL Bin AMIR MUSLAINI yang beralamat di Jalan Kenari RT.002 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.
- Bahwa kemudian Saksi ANDRE PURRENDRA Bin AMMIL menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nomor Rangka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB912BK843764 dan Nomor Mesin : JB91E2834634 kepada pihak Kepolisian Resort Dumai untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ZULKARNAINI Als JUL Bin AMIR MUSLAINI mengalami kerugian sebesar + Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa** TARMIZI bin MUSA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara ;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi, namun masih dalam tahun 2011 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Desa Banjar Panjang Sp.2 Jalur 5 RT.05 Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, Terdakwa didatangi oleh Sdr. ASEP TATANG MAULANA Als ASEP dan Sdr. MISWAN Als MIS (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JB912BK843764 dan Nomor Mesin : JB91E2834634.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. ASEP TATANG MAULANA Als ASEP dan Sdr. MISWAN Als MIS menyepakati sepeda motor tersebut akan dijual seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan pembagian keuntungan dari hasil penjualan tersebut akan tetapi karena terdakwa membutuhkannya maka sepeda motor tersebut akhirnya dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JB912BK843764 dan Nomor Mesin : JB91E2834634 tersebut dibagian dapur didalam rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena seharusnya sepeda motor tersebut akan dijual disertai dengan surat-surat seperti STNK



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor), namun Terdakwa tetap menerima dan menyimpannya ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan **barang bukti** yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JB912BK843764 dan Nomor Mesin : JB91E2834634;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa SUHENDRIK Als HENDRIK Bin SAPUAN di Jalan Desa Banjar Panjang Sp.2 Jalur 5 RT.05 Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, Saksi ANDRE PURRENDRA Bin AMMIL bersama Sdr. RAJA KAMRUL ZAMAN (keduanya Anggota Polsek Kerumutan) setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JB912BK843764 dan Nomor Mesin : JB91E2834634 yang diketemukan dibagian dapur didalam rumah Terdakwa.
- Bahwa adapun penangkapan tersebut oleh karena terdakwa ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JB912BK843764 dan Nomor Mesin : JB91E2834634 tanpa disertai plat nomor ada tanpa surat-surat kepemilikan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh saksi Andre dari pihak kepolisian diketahui motor tersebut adalah milik saksi Zulkarnain yang telah kehilangan motor di daerah dumai ;
- Bahwa saksi Zulkarnaini kehilangan motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 12.20 WIB bertempat di halaman parkir Pasar Dock Yard Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut bermula dari Sdr. Asep tatang Mulyana dan Sdr. Miswan Als. Mis (DPO) datang kerumah terdakwa sekitar tahun 2011 jam 19.00 Wib di Desa Banjar Panjang SP2 Jalur 5 Rt. 05 ada menyerahkan motor tersebut untuk terdakwa jualkan akan tetapi karena terdakwa membutuhkannya maka sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui motor tersebut bukan milik dari Sdr. Asep tatang Mulyana dan Sdr. Miswan Als. Mis (DPO) karena pada saat menawarkan untuk dijual Sdr. Mis mengatakan sepeda motor tersebut adalah barang panas dan tidak menunjukkan bukti kepemilikannya ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena seharusnya sepeda motor tersebut akan dijual disertai dengan surat-surat seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor), namun Terdakwa tetap menerima dan menyimpannya ;
- Bahwa motor tersebut akhirnya digunakan terdakwa untuk diri sendiri untuk keperluan pergi ke kebun ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ZULKARNAINI Als JUL Bin AMIR MUSLAINI mengalami kerugian sebesar + Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan para terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagaimana berikut :

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap individu atau setiap orang atau setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama **SUHENDRIK Als. HENDRIK Bin SAPUAN** dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No Reg Perk : PDM-95/PKLCI/11/2013 tertanggal 07 November 2013 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

2. Membeli, Menyewa, Menukari, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah atau Karena Mau Mendapat Untung, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila yang terbukti hanya salah satunya saja, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa SUHENDRIK Als HENDRIK Bin SAPUAN di Jalan Desa Banjar Panjang Sp.2 Jalur 5 RT.05 Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE PURRENDRA Bin AMMIL bersama Sdr. RAJA KAMRUL ZAMAN (keduanya Anggota Polsek Kerumutan) setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JB912BK843764 dan Nomor Mesin : JB91E2834634 yang diketemukan dibagian dapur didalam rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa adapun penangkapan tersebut oleh karena terdakwa ada oleh karena terdakwa ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor tanpa disertai plat nomor ada tanpa surat-surat kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bermula dari Sdr. Asep tatang Mulyana dan Sdr. Miswan Als. Mis (DPO) datang kerumah terdakwa sekitar tahun 2011 jam 19.00 Wib di Desa Banjar Panjang SP2 Jalur 5 Rt. 05 ada menyerahkan motor tersebut untuk terdakwa jualkan akan tetapi karena terdakwa membutuhkannya maka sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa ada menanyakan kepada saksi Sdr. Asep dan Sdr. Miswan (DPO) keberadaan plat nomor polisi dan kelengkapan surat-surat kepemilikan motor tersebut baik BPKB dan STNKnya, namun saat itu dijawab oleh saksi Sdr. Asep dan Miswan bahwa motor tersebut adalah motor panas yaitu tidak ada plat nomor polisi dan kelengkapan surat-surat kepemilikan motor tersebut baik BPKB dan STNKnya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud 1 (satu) unit sepeda motor yang dibeli terdakwa dari saksi Arianto tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JB912BK843764 dan Nomor Mesin : JB91E2834634 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Membeli Sesuatu Barang*" telah terpenuhi ;

3. **Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila yang terbukti hanya salah satunya saja, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa sudah terpenuhi ;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kejahatan” dalam unsur ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari saksi Asep dan Sdr. Miswan (DPO) seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa sudah ada menanyakan keberadaan plat nomor dan surat-surat kepemilikan masing-masing motor tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun sudah dijawab oleh Sdr. Asep dan Sdr. Miswan (DPO) bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut barang panas yaitu tidak ada plat nomor polisi dan kelengkapan surat-surat kepemilikan motor tersebut baik BPKB dan STNKnya, namun terdakwa tetap membelinya yang mana terdakwa pun mengetahui sudah seharusnya setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan plat nomor polisi dan harus disertai sura-surat bukti kepemilikannya yaitu BPKB dan STNKnya sehingga saksi ZULKARNAINI Als JUL Bin AMIR MUSLAINI mengalami kerugian sebesar + Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara in casu tidak dilakukan penahanan namun Majelis Hakim setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara bahwa terhadap diri terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian Dumai , Kejaksaan Negeri Dumai maupun Hakim Pengadilan Negeri Dumai dalam perkara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Dumai yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan surat dakwaan Jaksa penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM-191/DUMAI/10/2013 “Batal Demi Hukum” ;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan Negara ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal—hal tersebut diatas, apakah penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut diatas tetap diperhitungkan dalam terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa pada perkara in casu , Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat (1) KUHP adalah Kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (2) KUHP adalah jika putusan yang menjadi tetap berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal :

1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum ;
2. Putusan berupa pembedaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa ;

Menimbang, bahwa menurut HOGA RAAD 26 November 1923 gugurnya kewenangan menuntut pidana hanya terjadi apabila sehubungan dengan perbuatan yang dapat dihukum telah putus. Tidak demikian halnya apabila surat tuduhan yang pertama dinyatakan batal atau apabila menyatakan dirinya tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan serta pendapat tersebut diatas Majelis menilai dengan adanya putusan batal demi hukum terhadap diri terdakwa di Pengadilan Negeri Dumai maka Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan kembali berkas tersebut ke Pengadilan Negeri Pelalawan dengan demikian apa yang dilakukan hal tersebut tidak mengugurkan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk kembali mengajukan penuntutan kepada terdakwa maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Majelis Hakim berkesimpulan Penahanan yang telah jalani oleh terdakwa tidak dapat dihilangkan begitu saja dan patut diperhitungkan dalam perkara in casu

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditetapkan sebagaimana dalam diktum putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRIK Als. HENDRIK Bin SAPUAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENADAHAN"** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (Lima belas hari) ;**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam
Nomor Rangka : MH1JB912BK843764 dan Nomor Mesin :
JB91E2834634.

Dikembalikan kepada Saksi ZULKARNAINI Als JUL Bin AMIR MUSLAINI.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal 9 Desember 2013 oleh kami **EGA SHAKTIANA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH,MH** serta **MENI WARLIA, SH.,MH.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal 12 Desember 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. MANIDAR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri oleh **BANU LAKSMANA,SH,LL.M** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta Terdakwa.

Hakim - Hakim
Anggota

**BANGUN
SAGITA
RAMBEY,
SH,MH**

**MENI WARLIA,
SH.MH**

Hakim Ketua Majelis

EGA SHAKTIANA,SH.MH

Panitera Pengganti

Hj. MANIDAR, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)